



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIMON PETRUS KELITADAN Alias ETUS;
Tempat lahir : Sangliat Krawain;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/23 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml, tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIMON PETRUS KELITADAN, secara bersama-sama terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SIMON PETRUS KELITADAN, oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C.DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SIMON PETRUS KELITADAN alias ETUS, pada hari Rabu 27 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di ruang tamu saudara Stefanus Sarpumwain di Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **Mateus Fenanlampir** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi korban berada di rumah saudara Thomas Blurdity di desa Sifnana, kemudian sekitar pukul 20.00 wit saksi korban ditelepon oleh saudara Maria Klemeintina Kelitadan yang kemudian mengajak saksi korban datang dirumah tempat tinggalnya didesa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olilit. Selanjutnya saksi korban bertemu ke tempat tinggal Maria Klementina Kelitadan dan saksi korban duduk bersama anak laki-laki pemilik rumah dan beberapa temannya, kemudian pada pukul 21.30 wit saksi korban dan Maria Kelitadan dipanggil turun ke ruang tamu oleh pemilik rumah sambil menanyakan asal dan nama saksi korban;

Bahwa sementara duduk berbincang bersama pemilik rumah bersama istrinya, sekitar 30 menit kemudian datang terdakwa bersama Beto Kelitadan lalu masuk kedalam rumah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan dan mengena pada bagian wajah pelipis kiri kepala bagian belakang, mulut leher dan tubuh bagian rusuk;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter, sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) Nomor : 449 /RSUD-28/VR/IV/2019, tanggal 08 April 2019. Yang ditanda tangani oleh dr. Joseph Joko Hendratno, SpB Dokter RSUD dr. P.P Magretti . dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Bengkak pada kepala sebelah kiri belakang dengan ukuran kurang lebih lima kali lima centimeter dan nyeri apabila ditekan

2. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun dan telah dilskuksn pemeriksaan ditemukan ditemukan Bengkak pada kepala sebelah kiri belakang dengan ukuran kurang lebih lima kali lima centimeter dan nyeri apabila ditekan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa Yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Simon Petrus

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelitadan Alias Etus serta saksi Albeto Kelitadan Alias Beto dan yang menjadi korban adalah saya sendiri;

- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIT di rumah saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus yang berada di desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pada awalnya tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT saya ditelepon oleh saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia yang mengajak saya untuk datang kerumah saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus. Setelah tiba saya berbincang-bincang dengan saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus, sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto datang dan langsung memukul saya secara berulang-ulang;
- Bahwa Saya tidak memperhatikan cara Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto memukul saya karena pada saat itu saya menunduk sambil mengangkat kedua tangan saya untuk menangkis pukulan Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto memukul saya karena mencurigai saya telah membawa saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia pergi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto memukul saya tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto memukul saya lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto saya mengalami bengkak mata sebelah kiri, rasa sakit pada kepala, rusuk sebelah kiri, serta luka pada bibir;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut saya harus menjalani perawatan selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf;
- Bahwa Pemukulan terjadi di ruang tamu dan pada saat kejadian kondisi ruangan terang serta terdapat lampu;
- Bahwa Saksi Albeto Kelitadan Alias Beto juga berada ditempat kejadian;
- Bahwa Pada saat saya dipukul tidak ada orang lain yang melera;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yakni terdakwa tidak memukul korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2.Saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa Yang dituduh melakukan pemukulan adalah Terdakwa Simon Petrus Kelitadan Alias Etus dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto terhadap saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Saya tidak melihat Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto memukul saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3.Saksi Albeto Kelitadan Alias Beto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa Yang dituduh melakukan pemukulan adalah Terdakwa Simon Petrus Kelitadan Alias Etus dan saya terhadap saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Saya tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo dan saya juga tidak ada melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4.Saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa Yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Simon Petrus Kelitadan Alias Etus dan yang menjadi korban adalah saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2019

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 WIT dirumah saya yang berada di desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Pada awalnya saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia yang mengajak saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo untuk datang kerumah saya. Setelah tiba saya berbincang-bincang dengan saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang dan langsung menampar saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo karena curiga telah membawa saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia pergi;
- Bahwa Pada saat kejadian saya meleraai Terdakwa dan saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Tidak ada memar ataupun darah yang keluar dari tubuh saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Masalah pemukulan ini telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak mencapai kata sepakat dan telah diproses oleh penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5.Saksi Emeliana Sarpumpwain/L, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa Yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Simon Petrus Kelitadan Alias Etus dan yang menjadi korban adalah saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIT dirumah saya yang berada di desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pada awalnya saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia yang mengajak saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo untuk datang kerumah saya. Setelah tiba saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus berbincang-bincang dengan saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo, sekitar 30 menit kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dan langsung menampar saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;

- Bahwa Terdakwa menampar saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo karena curiga telah membawa saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia pergi;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus meleraikan Terdakwa dan saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Tidak ada memar ataupun darah yang keluar dari tubuh saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Masalah pemukulan ini telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak mencapai kata sepakat dan telah diproses oleh penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa SIMON PETRUS KELITADAN Alias ETUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIT di rumah saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus yang berada di desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pelaku pemukulan adalah saya sendiri dan yang menjadi korban adalah saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Saya menampar menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali serta memukul menggunakan kedua tangan saya sebanyak dua kali dan mengenai bagian wajah saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo;
- Bahwa Saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo tidak melakukan pelawanan namun berusaha menangkis pukulan saya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan saya melakukan pemukulan karena saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo membawa saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia yang merupakan anak saya dari siang hari hingga malam tanpa pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa Saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo dan saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saya tidak merestui hubungan antara saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo membawa saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia dan sudah pernah saya tegur namun saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo tetap berhubungan dengan saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia;
- Bahwa Pada saat melakukan pemukulan saya dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Saya dan saksi Mateus Fenanlampir Alias Theo sudah saling memaafkan secara pribadi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum Nomor : 449/ RSUD - 28/ VR/ IV/ 2019, tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Josep Joko Hendratno, SpB, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti

Hasil Pemeriksaan :

Pasien datang ke UGD dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Terdapat bengkak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima kali lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, tiga puluh Satu tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan;

Kondisi tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda kasar.

Terdapat bengkak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima kali lima centimeter. Kondisi tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIT di rumah saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus yang berada di desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT saya ditelepon oleh saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia yang mengajak saya untuk datang kerumah saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus. Setelah tiba saya berbincang-bincang dengan saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus, sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto datang dan langsung memukul saya secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi korban tidak memperhatikan cara Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto memukul saksi korban karena pada saat itu saksi korban menunduk sambil mengangkat kedua tangan saksi korban untuk menangkis pukulan Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto saksi korban mengalami bengkak mata sebelah kiri, rasa sakit pada kepala, rusuk sebelah kiri, serta luka pada bibir, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 449/ RSUD - 28/ VR/ IV/ 2019, tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Josep Joko Hendratno, SpB, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien datang ke UGD dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Terdapat bengkak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima kali lima centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, tiga puluh Satu tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan :

Kondisi tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda kasar.

Terdapat bengkak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima kali lima centimeter. Kondisi tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** adalah setiap orang atau Badan Hukum atau suatu Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama SIMON PETRUS KELITADAN Alias ETUS yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur **"barang siapa" telah terpenuhi;**

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut **"R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366"** bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIT di rumah saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus yang berada di desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT saya ditelepon oleh saksi Maria Clementina Kelitadan Alias Nia yang mengajak saya untuk datang kerumah saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus. Setelah tiba saya berbincang-bincang dengan saksi Stepanus Sarpumpwain Alias Panus, sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto datang dan langsung memukul saya secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi korban tidak memperhatikan cara Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto memukul saksi korban karena pada saat itu saksi korban menunduk sambil mengangkat kedua tangan saksi korban untuk menangkis pukulan Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Albeto Kelitadan Alias Beto saksi korban mengalami bengkak mata sebelah kiri, rasa sakit pada kepala, rusuk sebelah kiri, serta luka pada bibir, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 449/ RSUD - 28/ VR/ IV/ 2019, tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Josep Joko Hendratno, SpB, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien datang ke UGD dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Terdapat bengkak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima kali lima centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, tiga puluh Satu tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan :

Kondisi tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda kasar.

Terdapat bengkak pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima kali lima centimeter. Kondisi tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras, dengan demikian unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SIMON PETRUS KELITADAN Alias ETUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki ACHMAD YANI TAMHER,S.H., pada hari SENIN, tanggal 14 Oktober 2019, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/HK.01/12/2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh SAMUEL SIRAIT,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M. H. NOTANUBUN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SAMUEL SIRAIT,S.H.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)